

STUDI KASUS IZIN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA
PEMBANGUNAN SAPHIR SQUARE
DI KOTA YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pada bulan September 2004 Adi Rustanto, R.Setyo Aji, Suyitno, SH warga Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta selaku pihak Penggugat I, II, dan III mendapat informasi bahwa Walikota Yogyakarta sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau pihak Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 556.R/UPT/DTKB/Tahun 2004 : Tentang Pemberian Izin Membangun Bangun-Bangunan (IMBB.) tertanggal 2 Agustus 2004. Izin tersebut diberikan kepada PT. Saphir Yogya Super Mall selaku pelaksana atas pembangunan gedung Saphir Square. Ketiga warga Kelurahan Demangan tersebut mempermasalahkan dampak lingkungan sebagai akibat dari pembangunan gedung Saphir Square yaitu kebisingan, debu, dan keretakan pada tempat tinggal. Ketiga warga Kelurahan Demangan tersebut kemudian menggugat Walikota Yogyakarta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta pada tanggal 28 Oktober 2004 atas Surat Keputusan Pemberian Izin Membangun Bangun-Bangunan, yang kemudian timbul masalah hukum, yaitu faktor apa saja yang menimbulkan sengketa, bagaimana kedudukan hukum para pihak, bagaimana penyelesaian sengketa tersebut menurut hukum lingkungan, Dampak apa saja yang timbul dari keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersengketa, dan Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Walikota dalam mengeluarkan IMBB Saphir Square. Berdasarkan hasil analisis penulis telah dapat mengambil kesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh ketiga warga Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta terhadap Walikota Yogyakarta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena Majelis Hakim masih mempertimbangkan aspek kepentingan Pihak Penggugat. Selanjutnya, Putusan PTUN Yogyakarta dengan menolak gugatan tersebut telah tepat karena tidak dapat membuktikan dalil tentang dampak lingkungan yang timbul sebagai akibat dari pembangunan Saphir Square.